



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red54;;PENETAPAN

NOMOR : 01/PDT.P/2010/PN.LBT

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :

- I. YOHANES B. KIA KOROHEMA, Umur 41 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat : Rayuan Kelapa – kelurahan Lewoleba Utara yang selanjutnya di sebut sebagai Pemohon I ;
- II. FLORENSIA SEPTIANY, umur 40 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat : Rayuan Kelapa –Kelurahan Lewoleba Utara yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Yang selanjutnya di sebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Negeri Lembata ;

Setelah mendengarkan keterangan para Pemohon ;

Telah membaca dan mempelajari segala surat –surat yang berhubungan dengan berkas permohonan perkara ini ;

Telah membaca dan mempelajari bukti –bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon ;

Telah pula mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2010 dan telah didaftarkan di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata tanggal 19 Januari 2010 dalam  
Register Nomor : 01/PDT.P/2010/PN.LBT, yang pada pokoknya telah  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

## TENTANG MAKSUD PERMOHONAN PARA PEMOHON

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 30 Desember 1999 sesuai dengan akta perkawinan nomor : 09/AP/II/2001 tanggal 12 Januari 2001 ;
2. Bahwa selama dalam masa perkawinan tersebut para Pemohon belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengangkat seorang anak laki-laki bernama BERNARDUS ENGA RIZKI PANGERAN yang lahir di Lewoleba, Kecamatan Nubatukan pada tanggal 10 Mei 2003, oleh seorang perempuan bernama Yohana Alora Resing ;
4. Bahwa para pemohon telah mengurus anak laki – laki bernama Bernadus Enga Rizki Pangeran sejak anak laki – laki tersebut berusia 1 (satu) minggu ;
5. Bahwa maksud mengangkat anak ini ( Bernadus Enga Rizki Pangeran ) untuk mendapatkan ahli waris dari para pemohon ;
6. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri lembata , bahwa demi kepastian hukum status anak laki – laki tersebut yang sekarang sudah berumur 6 (enam) tahun, Para Pemohon mengajukan permohonan agar pengangkatan anak laki – laki tersebut disahkan sesuai dengan hukum yang berlaku ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Berdasarkan hal tersebut di atas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri

Lembata berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
- Menyatakan agar anak laki-laki yang bernama Bernadus Enga Rizki Pangeran yang lahir di Lewoleba – Kecamatan Nubatukan pada tanggal 10 Mei 2003 yang telah diangkat sebagai anak oleh Pemohon I (Yohanes B. Kia Korohama) dan Pemohon II ( Florensia Septiany ) sejak anak laki –laki tersebut berusia 1 (satu) minggu ;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan maka para pemohon telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat – surat yang mana setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dengan demikian dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah antara lain :

1. Foto copy surat pernyataan penyerahan anak, di beri tanda P. 1 ;
2. Foto copy kutipan akta perkawinan para Pemohon, di beri tanda P. 2 ;
3. Foto copy surat keterangan kelahiran, di beri tanda P. 3;
4. Foto copy surat keterangan adopsi anak, di beri tanda P.4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran calon Anak Angkat, di beri tanda P.5 ;
6. Foto Copy akta Tambahan Kelahiran dari Pemohon I, di beri tanda P.6
7. Foto Copy akta kelahiran Pemohon II, di beri tanda P.7
8. Foto Copy kartu keluarga para pemohon, di beri tanda P.8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Foto copy Laporan Sosial Orang Tua Kandung, di beri tanda P.9 ;

10. Foto copy Laporan Sosial Orang Tua Angkat, di beri tanda P.10 ;

11. Foto copy Laporan Sosial calon Anak Angkat, di beri tanda P.11 ;

12. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian untuk adopsi oleh Pemohon, di beri tanda P.12;

13. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian untuk adopsi oleh istri Pemohon, di beri tanda P.13;

14. Foto copy surat daftar rincian gaji dan tunjangan dari Pemohon II, di beri tanda P.14;

15. Foto copy petikan keputusan Bupati tentang Kenaikan Pangkat dari Pemohon II, di beri tanda P.15;

16. Foto Copy KTP Pemohon I, di beri tanda P.16;

17. Foto Copy KTP Pemohon II, di beri tanda P.17;

18. Foto Copy KTP ibu kandung dari anak , di beri tanda P.18;

19. Foto Copy surat keterangan Kelahiran , diberi tanda P.19 ;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti surat tersebut para pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 4 (empat.) orang yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DANIEL RESING :

- Bahwa ibu kandung dari Bernadus Enga Rizki Pangeran sekarang berada di Malang mengikuti Wisuda saudaranya ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi para pemohon mau angkat anak karena mereka belum mempunyai keturunan / anak ;
- Bahwa kami secara ikhlas memberikan anak tersebut ( Bernadus Enga Rizki Pangeran) kepada para Pemohon ;
- Bahwa bapak kandung dari anak tersebut ( Bernadus Enga Rizki Pangeran) tidak mempunyai pekerjaan tetap ;
- Bahwa bapak anak tersebut sekarang berada di Kupang dan ia tidak keberatan apabila anak Bernadus Enga Rizki Pangeran diangkat jadi anak angkat oleh para Pemohon ;
- Bahwa anak tersebut ( Bernadus Enga Rizki Pangeran ) sekarang sudah berusia  $\pm$  6 tahun dan sudah duduk dibangku SD kelas I ;
- Bahwa hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya baik-baik saja selama ini ;
- Bahwa benar kondisi anak tersebut baik-baik saja selama berada dalam pengasuhan para pemohon , sehingga menurut pengamatan saksi , para pemohon layak sebagai orang tua angkat bagi anak bernama Bernadus Enga Rizki Pangeran tersebut ;

### 2. Saksi YUSTINUS K. KOROHAMA :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan ibu kandung Bernadus Enga Rizki Pangeran yang bernama Yohana Resing dan Bapak kandung dari anak tersebut ;
- Bahwa benar kondisi anak tersebut baik-baik saja selama berada dalam pengasuhan para pemohon , sehingga menurut pengamatan saksi , para pemohon layak sebagai orang tua angkat bagi anak bernama Bernadus Enga Rizki Pangeran tersebut ;
- Bahwa saksi setuju apabila Bernadus Enga Rizki Pangeran diangkat oleh para Pemohon menjadi anak angkat ;
- Bahwa anak tersebut (Bernadus Enga Rizki Pangeran) telah dirawat oleh para Pemohon kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun ;
- Bahwa anak Bernadus Enga Rizki Pangeran mempunyai kakak yang umurnya  $\pm$  9 tahun dan Bernadus Enga Rizki Pangeran adalah anak nomor dua ;

### 3. Saksi LAURENSIUS ROHO AMONTODA :

- Bahwa hubungan antara anak angkat dengan para pemohon sehari - harinya baik-baik saja dan tidak ada masalah ;
- Bahwa anak tersebut dirawat oleh para pemohon sejak masih bayi ;
- Bahwa para pemohon bertanggung jawab terhadap anak Bernadus Enga Rizki Pangeran seperti anak kandung para pemohon sendiri ;

### 4. Saksi RAHMANIA :

- Bahwa saksi hidup bertetangga dengan para pemohon  $\pm$  8 tahun ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa maksud pengangkatan anak tersebut karena para Pemohon belum mempunyai anak ;
- Bahwa anak tersebut adalah keponakan dari pemohon II ;
- Bahwa anak tersebut di pelihara sehari-harinya seperti anak kandung dari para Pemohon ;
- Bahwa saksi setuju apabila Bernadus Enga Rizki Pangeran diangkat oleh para Pemohon menjadi anak angkat ;

Menimbang, bahwa para pemohon tidak mengajukan apa –apa lagi dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, semuanya telah masuk dan menjadi satu kesatuan dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan mengangkat anak adalah agar masa depan kehidupan anak yang di angkat lebih baik dan sejahtera dari pada hidup dengan orang tua kandungnya, sedangkan tujuan lainnya yaitu untuk melanjutkan kehidupan para pemohon agar ada generasi penerusnya ;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak oleh para pemohon terhadap BERNADUS ENGA RIZKI PANGERAN adalah termasuk pula membantu program pemerintah yang sudah dicanangkan yaitu pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh ;

Menimbang, bahwa dari fakta –fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi –saksi dan bukti surat yang diajukan oleh para pemohon, Hakim menilai bahwa kehidupan masa depan BERNADUS ENGA RIZKI PANGERAN akan dapat menjadi lebih baik apabila oleh calon orang tua angkatnya yaitu para pemohon dari pada di pelihara oleh orang tua kandungnya,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adapun kehidupan masa depan yang dimaksud adalah meliputi kehidupan untuk pemenuhan kebutuhan di bidang pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Pengadilan Negeri Lembata cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan para pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon dikabulkan maka pengangkatan seorang anak laki –laki bernama BERNADUS ENGA RIZKI PANGERAN yang lahir pada tanggal 10 Mei 2003, di Lewoleba adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon dikabulkan, maka para pemohon di bebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang –undangan yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa anak laki –laki bernama BERNADUS ENGA RIZKI PANGERAN, lahir di Lewoleba tanggal 10 Mei 2003 menjadi anak angkat para pemohon ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada para pemohon sebesar Rp. 500.000.- ( lima ratus ribu rupiah ) ;

Demikianlah di tetapkan oleh SISERA SEMIDA NAOMI NENOHAYFETO, SH sebagai Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2010, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut pada hari itu juga, dengan di bantu oleh YESEPHUS M. LAKAPU, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dengan dihadiri oleh para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

t.t.d.

YESEPHUS M. LAKAPU, SH.

SISERA S.N.NENOHAYFETO, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000.-
2. Panggilan : Rp. 459.000.-
3. Redaksi : Rp. 5.000.-
4. Materai : Rp. 6.000.-

J u m l a h : Rp. 500.000.-

Untuk Turunan ;

An.Panitera/Sekretaris  
Pengadilan Negeri  
Lembata,

Wakil Panitera,

YESEPHUS.M. LAKAPU,  
SH

NIP. 1967 0321 1993 03 1  
007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)